

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan data dan hasil tentang Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyiaran Berita Bohong Di Kalangan Masyarakat Melalui Media Sosial (Studi Di Polda NTB) dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Penegakan yang dilakukan oleh Polda NTB terhadap pelaku tindak pidana pelaku penyebar berita bohong (*hoax*) adalah dengan membentuk Satuan Tugas *Cyber Patrol* (Satgas *Cyber Patrol*) di dunia maya, untuk melakukan *monitoring*, *surveillance* terhadap akun, situs, blog, Media sosial yang menyiarkan berita bohong dan melakukan *counter*, melakukan langkah persuasif, melakukan pemblokiran dengan berkoordinasi dengan pihak berwenang lainnya dan meluruskan dengan memberikan informasi yang sebenarnya untuk menenangkan masyarakat dari berita bohong tersebut. Proses penegakan hukum terhadap pelaku penyebaran berita bohong diawali dengan adanya laporan mengenai terjadinya tindak pidana penyebaran berita bohong, kemudian di terima oleh piket siaga reskrimsus, kemudian piket menyerahkan kepada direkrimsus untuk didisposisikan kepada tim cyber, setelah diterima oleh tim cyber maka tim cyber akan melakukan penyelidikan terhadap pengaduan tersebut, setelah dilakukan penyelidikan dan ditemukan fakta pelanggaran hukumnya maka


selanjutnya akan dilakukan gelar perkara peningkatan status penyelidikan menjadi penyidikan. Setelah itu dilakukan penyelidikan, pencarian saksi dan alat bukti dan dikuatkan oleh keterangan ahli Bahasa, pidana, dan ITE. Kemudian akan dilakukan pemeriksaan terlapor. Setelah semua lengkap, berlanjut dengan menaikkan status terlapor menjadi tersangka, lalu melakukan penangkapan dan penahanan. Setelah semua lengkap, tersangka dan barang bukti akan dikirimkan ke kejaksaan untuk menunggu persidangan. Upaya penegakan hukum sendiri terhadap pelaku tindak pidana penyebaran berita bohong di kalangan masyarakat dilakukan dengan menerapkan sanksi pidana penjara sebagai upaya pemberian efek jera dan peringatan kepada masyarakat lainnya bahwa perbuatan penyebaran berita bohong merupakan perbuatan pidana yang dapat diancam dengan sanksi pidana sesuai ketentuan hukum positif yang berlaku di Indonesia. Berbicara mengenai unsur pasal pelaku penyebaran berita bohong, Pertama berita bohong harus mempunyai nilai subyek obyek yang dirugikan. Kedua, melanggar Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

2. Kendala-kendala penegakan hukum terhadap pelaku penyebaran berita bohong, kendala yang banyak dikeluhkan oleh tipe A pada Subdit V Cyber Crime Polda NTB adalah tidak adanya respon dari pihak platform media social Facebook. Dimana ketika suatu akun palsu menyebar informasi berita bohong, Subdit V Cyber Polda NTB kesulitan dalam mencari

pemilik akun tersebut. Karena tidak adanya respon dari pihak platform Facebook itu sendiri.

B. Saran

1. Dalam menggunakan media sosial gunakanlah sebaik mungkin dan apabila ingin menyampaikan informasi sampaikanlah informasi yang bermanfaat dan baik bagi diri sendiri maupun orang lain.
2. Peningkatan server guna mengurangi keterbatasan selama penyelidikan sedang berlangsung. Dalam menerima Informasi melalui dunia maya ataupun dunia nyata kita hendaknya harus terlebih dahulu berhati-hati dan lebih teliti dalam memilih berita yang belum jelas kebenarannya agar tidak terjadi penyebaran berita bohong (hoax).



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adami Chazawi. 2007. *Pelajaran Hukum Pidana 1*. PT. Raja Grafindo, Jakarta.
- Herdiawanto, Heri, dkk. 2019. *Kewarganegaraan dan Masyarakat Madani*. Prenada Media Group. Jakarta
- Juditha, C. 2008. *Interaksi Komunikasi Hoax di Media Sosial serta antisipasinya*. Jurnal Pekomnas. Jakarta
- Moeljatno. 2009. *Asas – Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Mahrus Ali. 2011. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Sinar Grafika Offset.
- Prihatin, D.J 2019 *Penyebarluasan Berita Hoax Melalui Media Sosial*. IAIN Purwokerto. Purwokerto
- Rahmatullah, T. 2018. *Hoax dalam Perspektif Hukum Indonesia*. Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara. Bandung.
- Riswandi, B. A. 2003. *Hukum dan Internet di Indonesia*. UII Press. Yogyakarta.
- Sahrul Mauludi. 2018. *Awas HOAX! Cerdas Menghadapi Pencemaran Nama Baik, Ujaran Kebencian & Hoax*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Sengi, E. 2018. *Kebijakan Formulasi Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial*. CV. Pilar Nusantara. Semarang
- Soerjono Soekanto. 1983 *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Sudikno Mertokusumo. 1999. *Mengenal Hukum*. Liberty. Yogyakarta.

B. Jurnal

- Lubis Alwin Rais, Bahmid Bahmid, Suriani Suarini, 2019, *Pengaturan Hukum Penyebaran Berita Bohong (Hoax) Melalui Media Online*, Vol. 1, No. 1.

Widodo Guntarto, Purgito, Reni Suryani, 2020, *Aspek Hukum Delik Penyebaran Berita Bohong (Hoax) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik*, Vol 3. No. 1.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 atau Undang-undang Informasi dan Transaksi

Elektronik pasal 28 ayat 1 dan ayat 2

Pasal 45 ayat 1 Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik 2016

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Perbuatan Hoax pasal 14 dan pasal 15

D. Internet

<https://jurnal.hukumonline.com/article>

<https://www.kompasiana.com/sabilarosyadi99/637502764addee1bdb446a22/hukum-sebagai-kontrol-sosial>

<https://www.binmasnokenpolri.com/2018/03/13/komoditas-klaim-kebenaran-di-generasi-net/>

<https://www.suara.com/lifestyle/2021/07/17/065500/wajib-tahu-sejarah-pengertian-dan-jenis-jenis-hoaks>

<https://www.suara.com/lifestyle/2021/07/17/065500/wajib-tahu-sejarah-pengertian-dan-jenis-jenis-hoaks>

[PENDEKATAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM SISTEM PIDANA INDONESIA – PENGADILAN NEGERI SABANG KELAS II \(pn-sabang.go.id\)](https://www.pn-sabang.go.id)

[Pengertian Restorative Justice hingga Contohnya \(detik.com\)](https://www.detik.com)

<https://news.detik.com/berita/d-6347468/apa-itu-restorative-justice-dasar-hukum-dan-syaratnya>.

LAMPIRAN GAMBAR

Gambar 1. Wawancara dengan bapak Prayit Hariyanto,S.H Penyidik Subdit V Siber dan bapak I Made Ivan P.N,S.H.,M.I.Kom Penyidik Pembantu Subdit V Siber Polda Nusa Tenggara Barat



Gambar 2. Waawaancara dengan bapak I Made Ivan P.N,S.H.,M.I.Kom Penyidik
Pemandu Subdit V Siber Polda Nusa Tenggara Barat..

